

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA
PENETAPAN NOMOR 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk TENTANG
PERMOHONAN ASAL USUL ANAK**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapat Derajat S-1**

Disusun Oleh :

**SYARIFAH FAIRUS
A1011191321**

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA
PENETAPAN NOMOR 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk TENTANG
PERMOHONAN ASAL USUL ANAK**

Naskah Publikasi

Diajukan Oleh :

SYARIFAH FAIRUS
A1011191321

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN AGAMA
PENETAPAN NOMOR 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk TENTANG
PERMOHONAN ASAL USUL ANAK**

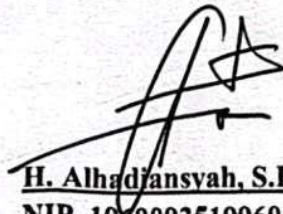
Tanggung-Jawab Yuridis pada:



SYARIFAH FAIRUS
A1011191321

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



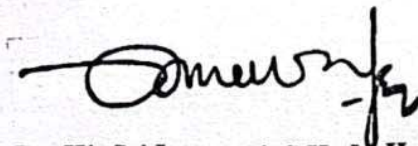
H. Alhadjansyah, S.H., M.H
NIP. 196909251996011001

Dosen Pembimbing II



Marnita, S.H.I., M.H.
NIP. 198603272019032018

**Disahkan Oleh :
Dekan,**

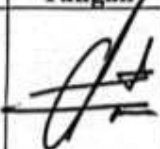
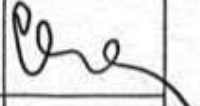


Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 16 Desember 2024

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>H. Alhadiansyah, S.H., M.H</u> NIP. 196909251996011001	Pembina / IV b	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Marnita, SHI., M.H</u> NIP.199001222019031016	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	<u>Chandra Maharani, S.H., M.H</u> NIP. 196909301996032001	Pembina / III d	
Penguji II	<u>Lolita, S.H., M.H</u> NIP. 197206052009122001	Penata / III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4350/UN22.1/TD.06/2024

Tanggal : 12 Desember 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Fairus
NIM : A1011191321
Bagian : Hukum Keperdataan
Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama
Pontianak Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk
Tentang Permohonan Asal Usul Anak

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan keabsahan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 17 Desember 2024



Syarifah Fairus

NIM. A1011191321

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk Tentang Permohonan Asal Usul Anak”. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak akan dapat Menyelesaikannya tanpa bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H.,M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis
4. Ibu Marnita, S.H.I., M.H.d selaku Dosen Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu serta nasehat;
6. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang Telah memberikan ilmu serta nasehat;

8. Rekan-rekan Mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas
Tanjungpura;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
Karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan dari pembaca
Yang akan membantu penulis dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas
Penelitian ini. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan
kontribusi Bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal
Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tentang Permohonan Asal Usul Anak di
Indonesia.

Pontianak, 17 Desember 2024

Penulis,

Syarifah Fairus

NIM. A1011191321_

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT serta Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, dan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Abah saya Syarif Abdurrahman alhaddad dan umi saya Syarifah Faridah alqadrie, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anak mu ini, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusus selain do'a yang engkau panjatkan. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan serta kasih sayang mu, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian abah dan umiku.
2. Untuk kakakku tercinta Syarifah Nurfaizah, terimakasih telah memberikan kasih sayang, cinta dan do'a yang tiada henti untuk kesuksesan dan cita-cita adik mu ini, makasih untuk pengertian dan semangat untuk aku bekerja keras menggapai mimpi.
3. Terima kasih kepada para sepupuku, kampung luar dan lalaland girls. Tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk teman dan sahabat yang selalu ada disisi saya. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya. Terima kasih sudah menjadi temanku.
4. Teman -teman satu angkatanku terimakasih untuk dukungan dan do'a nya kita sama - sama berjuang demi masa depan kita, awal kuliah hingga akhir

menuju kelulusan bersama, semoga kita bisa mencapai masa depan kita bersama.

5. Skripsi ini saya dedikasikan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi. Terkadang, ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, kalian di sini untuk percaya pada saya. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat dan memperbaiki semuanya.
6. Setiap pagi saya berterima kasih pada diri saya karena menjadi diri saya sendiri. Setiap pagi saya berterima kasih kepada kalian karena telah mendukung saya dan bersama saya, apa pun yang terjadi. Skripsi ini adalah persembahan saya untuk kalian semua.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	10
1. Pengertian Perkawinan.....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Syarat-Syarat Perkawinan	13
4. Rukun Perkawinan	19
B. Asal-Usul Anak	22
1. Pengertian Asal-Usul Anak.....	22
2. Macam-Macam Status Anak.....	23
C. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim	31
2. Penerapan Asas Dalam Pertimbangan Hukum Hakim (Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan).....	32
3. Akibat Hukum Putusan Hakim	36
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan <i>Statue Approach</i>	41

B. Jenis Data	42
C. Cara Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGOLAHAN DATA	45
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Pontianak Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk.....	45
B. Analisis Akibat Hukum Kedudukan Anak Setelah Dikabulkannya Permohonan Penetapan Asal Usul Anak.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Permohonan asal-usul anak dikabulkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama. Selama pemohon dapat membuktikan adanya pernikahan yang sah, anak akan diakui sebagai anak sah dengan status hukum penuh. Namun, jika pernikahan tidak dapat dibuktikan, permohonan tetap dikabulkan, tetapi anak hanya diakui sebagai anak biologis, yang berarti hubungannya hanya terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya. Penetapan ini memberikan kepastian hukum bagi anak, terutama dalam hal identitas dan hak-hak perdata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Pontianak Pada Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk Tentang Permohonan Asal Usul Anak Serta Akibat Hukumnya?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penetapan status hukum anak dari perkawinan siri, menganalisis akibat hukum terhadap kedudukan anak setelah dikabulkannya oleh Pengadilan Agama Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan Pengadilan Agama Pontianak ini memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri, yang sebelumnya tidak memiliki status hukum yang jelas. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ada upaya penguatan perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan siri melalui pencatatan kelahiran yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Implikasi dari penetapan asal-usul anak oleh pengadilan adalah memberikan kepastian hukum bagi status anak, baik sebagai anak sah maupun anak biologis. Hal ini berdampak pada pengakuan hubungan hukum anak dengan orang tuanya serta akses terhadap hak-hak perdata, seperti identitas resmi dan warisan. Penetapan ini juga menjadi solusi hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, memastikan perlindungan hukum meskipun bukti pernikahan tidak dapat disampaikan.

Kata Kunci : Penetapan Asal-Usul Anak, Pengadilan Agama Pontianak, Pertimbangan Hukum

ABSTRACT

The application for the origin of the child was granted by the Religious Court based on Article 42 and Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974, which states that a legitimate child is a child born from a valid marriage according to religious law. As long as the applicant can prove the existence of a valid marriage, the child will be recognized as a legitimate child with full legal status. However, if the marriage cannot be proven, the application is still granted, but the child is only recognized as a biological child, which means that the relationship is only established with the mother and her mother's family. This determination provides legal certainty for children, especially in terms of identity and civil rights.

The formulation of the problem in this study is "What are the Legal Considerations of the Pontianak Religious Court in Determination Number 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk Concerning the Application for the Origin of Children and its Legal Consequences?". This study aims to obtain data and information related to the determination of the legal status of children from unregistered marriages, analyzing the legal consequences of the child's position after being granted by the Pontianak Religious Court. The method used in this study is the normative legal method. The results of the study indicate that the determination of the Pontianak Religious Court provides legal certainty for children born from unregistered marriages, who previously did not have a clear legal status. In addition, this study also revealed that there are efforts to strengthen legal protection for children born from unregistered marriages through legal birth registration in accordance with applicable laws.

The implication of determining the origin of a child by the court is to provide legal certainty for the status of the child, both as a legitimate child and a biological child. This has an impact on the recognition of the child's legal relationship with his parents and access to civil rights, such as official identity and inheritance. This determination is also a legal solution for children born from unregistered marriages, ensuring legal protection even though proof of marriage cannot be submitted.

Keywords: Determination of the Origin of Children, Pontianak Religious Court, Legal Considerations

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada hakekatnya Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah perkawinan dengan kaidah-kaidah agama.

Perkawinan menurut hukum perdata adalah ikatan sah antara Seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan nilai Ketuhanan. Hubungan hukumnya perkawinan memiliki aspek keagamaan dan aturan yang harus dipenuhi untuk menjamin keabsahannya. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial.¹ Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah

¹ Drs.H. Arif Mustaqim MH. *Perkawinan Usia Dini*, https://pa-brebes.go.id/rev/index.php?option=com_content&view=article&id=291&catid=155&Itemid=547. Diakses pada 8 November 2023.

menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Sehingga tidaklah dibenarkan seseorang melakukan perkawinan siri yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, karena hal tersebut akan membawa dampak negatif baik bagi yang melakukan perkawinan, anak yang dilahirkan serta dampak yang tidak kecil apabila keduanya mempunyai harta selama perkawinan baik harta bersama maupun harta waris.

Pernikahan siri atau perkawinan tanpa sah secara hukum masih merupakan permasalahan yang signifikan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Perkawinan siri seringkali tidak diakui secara sah oleh hukum, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dapat menghadapi berbagai masalah terkait dengan asal usul mereka. Ini termasuk ketidakjelasan status hukum anak, hak warisan, hak perwalian, dan hak-hak lain yang biasanya diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan sah.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) mengatur definisi perkawinan yang sah. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) ini berisi ketentuan sebagai berikut: *"Perkawinan yang sah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.² Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

² Falady, Nadzirotus Sintya. Probolingo, 2021. *"Analisis Perkara Peradilan Calon Hakim Pengadilan Agama Probolinggo"*. Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami dan istri. Dengan kata lain, perkawinan yang diakui oleh undang-undang adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dan pasal 2 ayat (2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Tujuan dari perkawinan yang sah adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Ini mencerminkan pandangan bahwa perkawinan adalah institusi yang diakui secara hukum untuk membangun keluarga yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan dan tujuan kebahagiaan dan kekekalan.

Wilayah Pontianak, sebagai salah satu kota di Indonesia, tidak terkecuali dari permasalahan ini. Perkawinan siri masih terjadi di wilayah ini, dan hal ini dapat memiliki dampak serius pada anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu. Ketidakjelasan status hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan siri dapat mengganggu hak-hak dan perlindungan mereka, yang seharusnya dijamin oleh undang-undang. Pengadilan Agama Pontianak, sebagai lembaga yang berwenang dalam masalah pernikahan dan keluarga dalam hukum Islam di wilayah tersebut, telah menghadapi sejumlah permohonan yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dari perkawinan siri. Penetapan Pengadilan Agama dalam kasus-kasus semacam ini mencerminkan pendekatan hukum yang diambil oleh pengadilan dalam menghadapi isu-isu asal usul anak dari perkawinan siri di tingkat lokal.⁴

³ Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Jakarta, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (:Pradnya Paramita, 1978), 423

⁴ Prima, Leo. 2021. *"76 Ribu Pasangan Nikah Siri di Pontianak Belum Tercatat di KUA"*. Available from: <https://kumparan.com/hipontianak/76-ribu-pasangan-nikah-siri-di-pontianak-belum-tercatat-di-kua-1wmyqZvnHeS>

Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk., yang berkaitan dengan permohonan penetapan asal usul anak dari perkawinan siri yang diajukan oleh Ardiansyah dan Dwi Suryani Handayani dari perkawinan tersebut mereka memiliki dua orang anak, yaitu Atiqa Wildani Fitiansyah lahir pada tanggal 6 juni 2020 dan Abdi Fizariansyah lahir pada tanggal 22 Februari 2023. Para pemohon mengklaim bahwa anak pertama mereka lahir sebelum pernikahan terdaftar di KUA, mereka menikah secara resmi dan mencatat pernikahan di kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota pontianak pada tanggal 28 januari 2022. Dalam perkara ini, para pemohon meminta Pengadilan Agama Pontianak untuk memberikan penetapan yang memungkinkan mereka untuk memproses Akta Kelahiran anak mereka, Atiqa Wildani Fitiansyah yang lahir sebelum pernikahan resmi mereka terdaftar di Kantor Urusan Agama. Hal ini penting untuk kepastian sahnyanya pernikahan para pemohon dan mencatatkan kelahiran anak.⁵

Permohonan Ardiansyah dikabulkan oleh Majelis hakim Pengadilan Agama Pontianak Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk.tanggal 29 Maret 2023 yang menyatakan; Dalam kasus ini, Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa segala bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon sebagaimana ditentukan pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 103 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan telah terbukti anak tersebut adalah anak Para Pemohon, karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan anak tersebut sebagai anak Para Pemohon.

⁵ Penetapan perkara nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk.

Bahwa hal ini berawal dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 28 Agustus 2019, namun pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Islam karena Pemohon I masih berstatus menikah dengan istri sebelumnya, sedangkan Pemohon II masih dalam masa iddah. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak bernama Atiqa Wildani Fitiansyah pada 6 Juni 2020, yang lahir sebelum pernikahan mereka tercatat di KUA. Kemudian, pada 28 Januari 2022, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang, meskipun keabsahannya masih menjadi pertimbangan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa nasab anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak hasil pernikahan mereka, berdasarkan pandangan Wahbah az-Zuhailly yang menyatakan bahwa pernikahan, baik sah maupun tidak sah, tetap dapat menjadi dasar untuk menetapkan nasab anak.

Dengan demikian, Penetapan ini mengakui anak tersebut sebagai anak sah Para Pemohon dan memerintahkan pencatatan kelahirannya agar memenuhi persyaratan hukum dan administratif yang berlaku. Penelitian ini juga akan membantu memahami akibat hukum terhadap hak anak dan kesejahteraan keluarga dalam kasus semacam ini, serta bagaimana hukum dan undang-undang relevan diinterpretasikan dan diterapkan oleh Pengadilan Agama Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk. Tentang Permohonan Asal usul anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pada Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk Tentang Permohonan Asal Usul Anak Serta Akibat Hukumnya ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk Menganalisis pertimbangan hukum pengadilan Agama Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk. Tentang Permohonan Asal-Usul Anak”

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pada Penetapan Nomor 92/Pdt.P/ 2023/PA.Ptk Tentang Permohonan Asal Usul anak
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum Kedudukan Anak Pada Penetapan Nomor 92/Pdt.P/ 2023/PA.Ptk Tentang Permohonan Asal Usul anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Secara Teoritis
Sebagai bahan atau sumber pengetahuan bagi masyarakat serta masukan mengenai penetapan asal usul anak dari perkawinan siri.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan menambah pengetahuan, baik bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

- b. Bahan pedoman bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.

E. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik serta tema yang hampir sama dalam penelitian penulis. Penulis akan menguraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk. Tentang Penetapan permohonan Asal-usul anak.

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuliza Ar, mahasiswa Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”(Studi Penetapan Nomor:0175/Pdt.P/2021 PA.Talu). Fokus dari penelitian ini adalah bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak pada perkara Nomor: 0175/Pdt.P/2021/PA Talu, serta bagaimana perspektif UU No.1 Tahun 1974 terhadap pertimbangan hakim. Jenis penelitian yang digunakan peneliti terdahulu ini adalah penelitian normatif/studi pustaka. Persamaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama dalam tema pembahasan yaitu penetapan asal usul anak dari pernikahan siri. Sementara Perbedaannya yaitu

mengenai penetapan dalam perkara asal usul anak hasil dari pernikahan siri.

⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Permata Sari, mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014, berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap KePenetapan Pengadilan mengenai permohonan pengesahan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Agama Yogyakarta" (Studi kasus Nomor: 0045/Pdt.P/2010/PA.YK). Penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus permohonan asal-usul anak yang berasal dari perkawinan siri, serta menganalisis tinjauan Yuridisnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah permasalahan pengesahan anak hasil perkawinan siri, dilihat dari perspektif Yuridis daripada pendekatan normatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah library research (penelitian pustaka), yang merupakan upaya untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber pustaka. Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti sebelumnya adalah keduanya mengulas tentang kePenetapan pengadilan terkait permohonan asal-usul anak yang berasal dari perkawinan siri. Namun, perbedaannya pada penelitian teerdahulu berfokus membahas penetapan hakim dilihat dari sisi yuridisnya. ⁷

⁶ AR, Y. (2022). *Penetapan asal usul anak hasil Nikah Siri perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974: Studi Penetapan Perkara Nomor: 0175/Pdt. P/2021 PA. Talu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

⁷ Dewi Permata Sari, *Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan tentang Permohonan Pengesahan Anak Hasil Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Penetapan*

3. Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Moh. Lubabunnashir, Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016 berjudul "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Blitar terhadap Kasus Asal-Usul Anak (Studi Penetapan No. 195/Pdt.P/2015 dan 196/Pdt.P/2015) dalam Konteks Penetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." Dalam penelitian terdahulu, jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif atau yuridis normatif. Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian saat ini terletak pada pembahasan mengenai Penetapan Pengadilan Agama terkait perkara asal-usul anak. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian penulis, yang menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan, yang terkait dengan Penetapan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 untuk memastikan anak tersebut mendapat perlindungan hukum.⁸

Hal ini berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini, yang berfokus pada pengesahan anak dengan status pernikahan orang tua yang memiliki permasalahan. Dalam konteks ini, penulis menggunakan analisis hukum pengadilan agama Penetapan nomor 92/Pdt.P/2023/PA.Ptk. sebagai kerangka acuan terhadap Penetapan hakim dalam kasus tersebut.

Perkara Nomor:0045/Pdt.P/2010/PA.YK), Skripsi, (Yogyakarta:Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

⁸ Moh.Lubabunnashir, *Tinjauan Penetapan Pengadilan Agama Blitar Terhadap Perkara Asal-Usul Anak (Studi Penetapan No. 195/Pdt.P/2015 dan 196/Pdt.P/2015) kaitannya dengan Penetapan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010*, Skripsi, (Malang: Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).